



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
PADA PT. BANK LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, maka perlu memperkuat struktur permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung dengan memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal yang disertakan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 53,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  18. Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10.A/1964 tentang Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1999 10.A/1964 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah (PD) Bank Pembangunan Daerah Lampung Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1999 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**Dan**

**BUPATI PESISIR BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL  
DAERAH PADA PT. BANK LAMPUNG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
5. Kekayaan Daerah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
6. PT. Bank Lampung adalah lembaga perbankan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
7. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
8. Dana segar (*fresh money*) adalah penambahan modal kepada Bank.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal daerah adalah upaya meningkatkan produktifitas dan efektifitas pemanfaatan kekayaan milik daerah dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan masyarakat.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip transparan, efisiensi, akuntabilitas dan kewajaran.

## BAB III BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

### Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung dilaksanakan melalui penempatan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.

## BAB IV SUMBER DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH

### Pasal 4

Sumber dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal bersumber dari dana APBD.

### Pasal 5

Besaran penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang disetorkan secara bertahap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

### Pasal 6

- (1) Untuk pertama kali Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah untuk Tahun Anggaran berikutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## BAB V PROSES PENYERTAAN MODAL

### Pasal 7

Dalam rangka penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Bupati memproses penyertaan modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI BUKTI PENYERTAAN MODAL

### Pasal 8

Penyertaan modal diterbitkan sertifikat penyertaan modal oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung.

## BAB VII HASIL USAHA

### Pasal 9

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Lampung menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai Pendapatan Daerah.
- (2) Laba hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pendapatan Daerah pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB VIII FASILITASI DAN KOORDINASI

### Pasal 10

- (1) Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi usaha-usaha penyertaan modal.
- (2) Dalam melakukan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat melibatkan instansi yang terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

**Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 25 Januari 2016  
PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,**

**Dto**

**QUDROTUL IKHWAN**

**Diundangkan di Krui  
pada tanggal 25 Januari 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

**Dto**

**FREDY SM**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 NOMOR 6  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR: 6/PSB/2016

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,**



**NAWARDI**

**NIP. 19640630 199003 1 006**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT**  
**NOMOR 6 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL DAERAH**  
**PADA PT. BANK LAMPUNG**

**I. UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan memanfaatkan seoptimal mungkin kekayaan milik daerah pada bidang usaha yang menguntungkan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau swasta. Penyertaan modal daerah tersebut dapat dialihkan pada Badan Usaha Milik Daerah yang dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas